

**PENGELOLAAN PAJAK PARKIR DI DALAM MALL
OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)
KOTA SAMARINDA
(STUDI KASUS MALL SAMARINDA SQUARE)**

Reski Rara Rante, Santi Rande, Thalita Rifda Khaerani

**eJournal Administrasi Publik
Volume 11, Nomor 2, 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Pengelolaan Pajak Parkir di Dalam Mall Oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda (Studi Kasus Mall Samarinda Square)

Pengarang : Reski Rara Rante

NIM : 1702015001

Program : S1 Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Administrasi Publik Fisip Unmul.

Pembimbing I,



Dr. Santi Rande, M.Si.
NIP 19751001 200604 2 001

Samarinda, 14 April 2023

Pembimbing II,



Thalita Rifda Khaerani, S.AP., M.Si.
NIP 19890922 202203 2 012

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL S1 ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik	
Volume	: 11	
Nomor	: 2	
Tahun	: 2023	
Halaman	: 283-297	
		Koordinator Prodi S1 Administrasi Publik Dr. Fajar Apriani, M.St. NIP 19830414 200501 2 003

PENGELOLAAN PAJAK PARKIR DI DALAM MALL OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA SAMARINDA (Studi Kasus Mall Samarinda Square)

Reski Rara Rante¹, Santi Rande², Thalita Rifda Khaerani³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai pengelolaan pajak parkir di dalam Mall oleh Bapenda kota Samarinda dan untuk mendeskripsikan faktor penghambat pengelolaan pajak parkir di dalam Mall. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Fokus penelitian adalah pengelolaan pajak parkir yang terbagi menjadi 4 sub fokus yaitu 4 fungsi manajemen, kemudian faktor penghambat dari pengelolaan pajak parkir tersebut. Sumber data dalam penelitian dalam penelitian ini yaitu data primer dari key informan yaitu kepala sub bidang pajak hiburan dan lahan parkir Bapenda Kota Samarinda serta informan yaitu, pengelola Mall Samarinda Square, divisi parkir Mall Samarinda Square, GM Big Mall Samarinda, GM Mall Plaza Mulia, dan juga pengunjung Mall. Data sekunder berupa literatur, jurnal, artikel, dan situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 4 fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, actuating, pengendalian yang diterapkan telah dilaksanakan dengan cukup baik oleh Bapenda namun ada beberapa faktor penghambat yang terjadi yang terjadi sehingga menyebabkan kurang maksimalnya pengelolaan pajak parkir, faktor tersebut berupa faktor eksternal dan internal, kemudian adanya pandemi covid 19 yang merupakan salah satu penyebabnya.

Kata Kunci : *Manajemen Pelayanan Publik, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Parkir di Dalam Mall*

Pendahuluan

Di Indonesia pemerintah wilayah Provinsi, wilayah Kabupaten, atau Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pemerintah wilayah menjalankan otonomi seluas-

¹ Mahasiswa Program Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: reskilararante27@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Otonomi daerah dilakukan dengan memakai kewenangan yang luas konkret dan bertanggungjawab kepada wilayah yang bisa diwujudkan melalui pengaturan pembagian serta pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang otonomi daerah menaruh keewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk mengelola sumber-sumber penerimaan daerah. Dalam pasal 6 Undang-Undang No.12 tahun 2008, yang adalah sumber penerimaan daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah terdiri berdasarkan, pajak asli daerah (PAD), retribusi daerah, dan dana perimbangan

Salah satu penerimaan terbesar yang berasal dari daerahnya sendiri merupakan pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut menurut peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah adalah pendaptan yang bertujuan memberikan kekuasaan kepala daerah untuk menggali potensi pendanaan dalam otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi. Salah satu contoh daerah di Indonesia yang terus menerus mengusahakan peningkatan terhadap PAD pada daerahnya dengan cara memungut pajak daerah yaitu Kota Samarinda yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur.

Pajak daerah pada Kota Samarinda sendiri dikelola oleh pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan dilandasi berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 tentang sistem dan prosedur pelaksanaan dan pemungutan pajak daerah, yang dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama pendaftaran pajak *official assesment*, dimana kegiatan pencatatan pertama kali bagi perorangan atau badan yang mendaftarkan dirinya dan/atau didaftarkan berdasar penjarangan guna menjadi wajib pajak dengan keterangan lengkap sebagaimana dipersyaratkan. Jenis pajak yang dimaksud yaitu, pajak reklame, dan pajak air tanah. Kedua bagian pendaftaran pajak *self assesment*, yang merupakan pencatatan pertama kali baik perorangan atau badan yang mendaftarkan dirinya atau badan guna menjadi wajib pajak dengan keterangan lengkap yang dipersyaratkan pada saat pendaftar dilakukan. Jenis pajak yang dimaksud adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, PPJ, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, dan sarang burung wallet.

Menarik dilihat bahwa salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan PAD yaitu dengan cara pajak daerah dalam hal ini yaitu pajak parkir. Mengapa dikatakan menarik karena pajak parkir bisa dikatakan salah satu potensi yang cukup baik dalam menunjang meningkatnya pendapatan asli daerah pada setiap daerah

yang bersangkutan. Pada Kota Samarinda sendiri terdapat pajak parkir yang dimana salah satu wajib parkirnya ialah tempat hiburan seperti di dalam Mall.

Mall merupakan salah satu tempat hiburan yang cukup digemari masyarakat Kota Samarinda, khususnya pada waktu tertentu seperti hari sabtu dan minggu. Sehingga pada hari-hari tersebut bahkan setiap hari kebutuhan masyarakat akan tempat untuk memarkirkan kendaraanya sangat diperlukan. Sehingga itu pihak Mall menyediakan fasilitas parkir tersebut yang kemudian bekerjasama dengan pemerintah terkait pajak parkir kendaraan bermotor yang ada di dalam Mall. Pajak parkir terdiri dari tiga bagian yaitu; parkir pusat perbelanjaan, parkir lainnya, dan parkir cuma-cuma. Pajak parkir untuk Mall sendiri termasuk ke dalam parkir Mall atau pusat perbelanjaan. Kemudian pajak parkir tersebut dikelola oleh Badan Pendapatan Asli Daerah dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; bagaimana pengelolaan pajak parkir Mall oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, khususnya pada Mall Samarinda Square? Dan apa yang menjadi faktor penghambat pengelolaan pajak parkir Mall oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, khususnya pada Mall Samarinda Square?

Kerangka Dasar Teori

Pengelolaan

Menurut Koontz dan O'Donnel dalam Saifuddin (2018:53) mendefinisikan pengelolaan sebagai usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Menurut Sikul dalam Saifuddin (2018:53) berpendapat bahwa pengelolaan pada umumnya dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan aneka macam sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Pengelolaan merupakan elemen pokok yang penting dalam mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, jika pengelolaan berjalan dengan baik dan benar maka akan berdampak keberhasilan dalam mencapai target. Namun yang terjadi justru sebaliknya jika pengelolaan berjalan dengan tidak baik dan benar maka akan berdampak buruk bagi keberhasilan mencapai target atau bahkan target yang hendak dicapai tidak dapat tercapai. Sehingga pengelolaan yang baik dan benar tentunya memerlukan seorang pemimpin di dalam organisasi yang dapat dipercaya dan tentunya kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Terry dalam Saifuddin (2018:53) pengelolaan adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan: Perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan, yang dilakukan agar dapat menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya

manusia serta sumber-sumber lain. Selain itu Admosudirdjo dalam Saifuddin (2018:53) pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan dari semua faktor dan sumber daya yang menurut suatu perencanaan (planning), memerlukan pencapaian atau penyelesaian suatu prapta atau tujuan kerja yang tertentu.

Balderton dalam Lianzah (2016:18), mengemukakan bahwa arti dari pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas, maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan bukan hanya suatu kegiatan, tapi pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan erat dengan manajemen terkhusus pada fungsi-fungsi manajemen itu sendiri seperti kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Maka dari itu diperlukan suatu pengelolaan yang baik dan benar dalam organisasi karena dapat menunjang keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan/target yang hendak dicapai.

Manajemen Publik

Menurut pendapat dari Pasolong (2017:96), pada dasarnya manajemen publik, yaitu manajemen instansi pemerintah. Jadi manajemen publik merupakan bagaimana mengatur kepentingan publik atau orang banyak. Maka dari itu sebuah organisasi pemerintah memerlukan adanya manajemen pelayanan publik yang baik.

Manajemen publik dalam sebuah negara sangat diperlukan mengapa demikian, dengan adanya manajemen publik dapat membantu suatu instansi pemerintah agar dapat mencapai tujuan bersama. Manajemen publik sendiri merupakan manajemen yang mengatur keperluan orang banyak dapat dikatakan keperluan masyarakat pada suatu negara seperti di Indonesia. Maka dari itu sangatlah penting manajemen publik yang baik dalam suatu instansi pemerintah agar tujuan yang hendak dicapai bisa maksimal.

Selanjutnya manajemen publik berdasarkan pendapat dari, Overman dalam Pasolong (2017:96), merupakan bukanlah "*scientific management*", meskipun sangat dipengaruhi oleh "*scientific management*" manajemen publik bukanlah "*policy analysis*" bukanlah pula administrasi publik, merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi "*rational instrumental*" pada satu pihak, dan orientasi politik kebijakan publik di pihak lain. Manajemen publik merupakan studi interdisipliner berdasarkan aspek generik organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* satu sisi dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik pada sisi lain.

Selanjutnya manajemen publik berdasarkan pendapat dari, Overman dalam Pasolong (2017:96), mengatakan bahwa manajemen publik dan kebijakan publik merupakan 2 bidang administrasi publik yang tumpang tindih. Tapi buat membedakan keduanya dengan jelas maka bisa dikemukakan bahwa kebijakan publik merefleksikan sistem otak syaraf, sementara manajemen publik

mempresentasikan sistem jantung dan peredaran dalam tubuh manusia. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa manajemen publik merupakan proses menggerakkan SDM sesuai perintah kebijakan publik.

Manajemen publik atau manajemen instansi pemerintah diperlukan dalam suatu daerah agar terciptanya suatu tujuan dari kebijakan publik yang berguna bagi masyarakat pada daerah tersebut. Seperti pengertiannya manajemen publik merupakan suatu kegiatan mengatur kepentingan publik ataupun orang banyak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen publik manajemen publik dilakukan dalam instansi pemerintah semata-mata demi tercapainya tujuan dari kebijakan publik yang berguna bagi kepentingan orang banyak.

Pengelolaan Parkir

Berdasarkan pendapat dari Lianzah (2017:29) bahwa parkir pada badan jalan merupakan suatu masalah utama yang mengakibatkan kemacetan dikarenakan sudah pasti mengurangi kapasitas ruas jalan dan mengganggu laju kendaraan yang lewat. Selain parkir di badan jalan juga terdapat juga parkir pada luar badan jalan yang juga wajib diperhatikan, baik pengaturan parkir maupun penentuan SRP (Satuan Ruang Parkir) yang tepat, sehingga dengan demikian perencana tempat parkir hendaknya memahami dan mampu mendesain tempat parkir yang nyaman untuk kendaraan.

Berikut ini menurut Lianzah (2017:27) merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan parkir:

1. Standar fasilitas parkir

Standar fasilitas parkir adalah suatu panduan buat menentukan suatu ukuran petak parkir (stall) menurut berbagai bentuk penyediaannya.

2. Standar kebutuhan parkir

Standar kebutuhan parkir adalah suatu ukuran yang bisa dipergunakan untuk jumlah kebutuhan parkir adalah suatu ukuran yang bisa dipergunakan untuk jumlah kebutuhan parkir kendaraan berdasarkan fasilitas dan fungsi dari tataguna lahan.

3. Permasalahan yang sering terjadi

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu diadakannya perencanaan tempat parkir yang mencukupi, nyaman, aman baik parkir di lingkungan pasar, kantor, sekolah dan tempat-tempat umum.

4. Tujuan

Uraian diatas upaya yang dilakukan untuk mendapat tempat parkir yang aman, nyaman dan teratur. Bertujuan untuk memberi gambaran merencanakan tempat parkir untuk kendaraan yang meliputi bentuk pola sudut parkir yang tepat, dan menentukan kebutuhan ruang parkir.

Pengelolaan parkir yang baik dan benar jelaslah merupakan suatu hal yang penting, terlebih terhadap suatu daerah dengan penduduk yang banyak. Maka banyak hal yang perlu diperhatikan seperti standar fasilitas parkir, standar

kebutuhan parkir, permasalahan apa saja yang kerap kali terjadi, kemudian yaitu melihat tujuan yang hendak dicapai. Semua hal tersebut perlu diperhatikan dan menjadi usaha yang dapat dilakukan dalam mengelola parkir serta menciptakan tempat parkir yang nyaman dan teratur bagi pengguna kendaraan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Firdausy (2017:19-21). PAD merupakan pendapatan yang dihasilkan menurut penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan perusahaan daerah dan lain-lain yang sah. Definisi lain PAD merupakan sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD bisa didapatkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Selain itu menurut Firdausy (2017:19). PAD merupakan penerimaan yang diperoleh sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkan. Pendapatan lain mengemukakan bahwa PAD merupakan seluruh pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tolak ukur perekonomian suatu daerah dikatakan meningkat atau sejahtera dapat dilihat dari PAD yang ada pada daerah tersebut. Pemerintah Daerah selalu mengusahakan dalam mencari potensi-potensi PAD yang ada, hal ini tentu melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat. PAD tersebut kemudian dikelola yang akan kembali digunakan untuk membangun suatu daerah ke arah yang lebih baik. Seperti pembangunan dalam bidang infrastruktur, fasilitas umum, dan lain-lainnya untuk membangun daerah tersebut.

Retribusi Parkir

Berdasarkan pendapat dari Siahaan (2008:49) retribusi daerah merupakan pungutan daerah merupakan pungutan daerah sebagaimana pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah sebagaimana halnya masuk dalam pajak daerah dan adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Tarif parkir menurut Siahaan (2008:49), adalah retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang besarnya ditetapkan pada tingkat kabupaten/kota berdasarkan UU tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya ditetapkan pada tingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah.

Retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku. Objek retribusi umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah demi tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan suatu pembatasan terhadap suatu masalah di dalam sebuah penelitian, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan arti suatu konsep. Maka dari itu, definisi konsepsional dalam penelitian ini adalah.

1. Pengelolaan diartikan sebagai kegiatan mengatur atau mengelola dalam suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan, seseorang manajer perlu melakukan perencanaan bagaimana strategi agar tujuan dapat tercapai.
2. Pajak parkir merupakan salah satu pajak daerah dan sumber pendapatan asli daerah. Pajak parkir juga merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediann tempat kendaraan bermotor.

Dapat penulis simpulkan bahwa definisi konsepsional pada penelitian ini yaitu Pengelolaan Pajak Parkir, adalah suatu tindakan yang dilakukan bagaimana cara mengelola, mengatur serta melakukan perencanaan dan strategi, agar pajak parkir yang merupakan pajak daerah dan sumber pendapatan asli daerah (PAD) dapat mencapai target atau tujuan organisasi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Pasolong (2016:161) pada dasarnya penelitian kualitatif dilaksanakan keadaan yang alamiah (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan biasanya bersifat kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini diklaim penelitian kualitatif

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah pengelolaan retribusi parkir. Maka dari itu, fokus penelitian yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian yaitu

- 1) Melihat pengelolaan pajak parkir berdasarkan fungsi manajemen yang dikemukakan Robbins dalam Suyuthi, Lie dkk (2020:5), yaitu:
 - a. Perencanaan (*Planning*)
 - b. Pengorganisasian (*Organizing*)
 - c. Memimpin (*Actuating*)
 - d. Pengendalian (*Controlling*)
- 2) Faktor penghambat apa saja yang terjadi pada pengelolaan pajak parkir di dalam Mall Kota Samarinda.

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian adalah Kepala Bidang Pajak Hiburan dan primer dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Bapenda Kota Samarinda dan Pihak Mall Samarinda Square. Penelitian

ini dalam menentukan informan yang ada adalah dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Maka dari itu dalam penelitian ini yang menjadi sumber data *key informan* ataupun informan yang akan dimintai informasinya yaitu sebagai berikut:

- a. *Key informan*: Kepala Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda.
 - b. *Informan*: Pihak Mall khususnya Mall Samarinda Square
2. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dari pada itu dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif, kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:102) secara analisis deskriptif adalah sebagai berikut, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi

Hasil Penelitian dan pembahasan

1. *Pengelolaan parkir di dalam Mall Kota Samarinda*

Dalam pengelolaannya pajak parkir di dalam Mall dikelola oleh Bapenda Kota Samarinda, bidang pajak hiburan dan lahan parkir, termasuk dalam golongan pajak self assesment. Untuk melihat bagaimana pajak parkir di dalam Mall dikelola dengan baik maka dari itu penulis melihat pengelolaan itu berdasarkan fungsi manajemen menurut Robbins dalam Suyuthi, Lie dkk (2020:5). Yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan pengendalian.

a. *Perencanaan*

Menurut Robbins dalam Suyuthi, Lie dkk (2020:5) perencanaan (*planning*) merupakan fungsi manajemen yang mencakup proses mengenai mendefinikan sasaran, penetapan strategi untuk mencapai sasaran dan menyusun rencana lalu mengintegrasikan serta mengkoordinasikan aktivitas atau kegiatan. Fungsi manajemen perencanaan dapat dipakai organisasinya baik organisasinya baik organisasi swasta maupun organisasi pemerintahan. Untuk instansi pemerintah sendiri seperti Bapenda memerlukan perencanaan, khususnya dalam mengelola pajak parkir.

Berdasarkan hasil penelitian pada Bapenda Kota Samarinda terkait dengan pengelolaan pajak parkir di dalam Mall di Kota Samarinda, yaitu yang membuat suatu perencanaan pada Bidang Pajak Parkir dan Hiburan yaitu Kepala Sub Bidang itu sendiri Ibu Hj. Nur Arbainah, S. Sos.,MM. Perencanaan yang disusun oleh Kasubid harus berdasarkan tupoksi dan Peraturan Walikota yang ada, Kasubid juga memiliki tanggung jawab dalam menyusun upaya-upaya apa saja yang dilakukan terkait meningkatkan potensi pajak parkir, selain itu Kasubid juga menyusun tugas yang harus dikerjakan oleh para staff, kemudian merangkum seluruh kegiatan atau teknis kegiatan pada Bidang Pajak Parkir dan Hiburan. Pada Mall sendiri dalam

pengelolaannya mengikuti peraturan yang telah diatur oleh pemerintah mulai dari tarif parkir sampai jumlah pajak yang harus diserahkan kepada pemerintah.

Menurut fungsi perencanaan tersebut dapat dilihat bagaimana Bapenda khususnya Bidang Pajak Parkir dan Hiburan merancang perencanaan dalam mengelola pajak parkir di dalam Mall, adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pada Bidang Pajak Parkir dan Hiburan dibuat oleh Kepala Sub Bidang, perencanaan tersebut dibuat berdasarkan tupoksi dan Peraturan Walikota yang ada
2. Umumnya Kepala Sub Bidang (Kasubid) memiliki tugas menyusun upaya-upaya apa saja yang dilakukan terkait dengan peningkatan-peningkatan potensi pajak parkir.
3. Menyusun apa yang harus dikerjakan oleh staff, melakukan sistem perencanaan.
4. Seorang Kasubid juga bertugas merangkum seluruh kegiatan bidang dan teknis kegiatan.
5. Sebuah perencanaan yang matang dan baik akan dapat mencapai tujuan dengan baik pula.

Dalam mengelola pajak parkir tersebut diperlukan strategi-strategi perencanaan berikut strategi dalam menyusun perencanaan.

1. Potensi pajak parkir apakah suatu lembaga layak dikenakan pajak parkir yang kemudian akan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Kemudian melakukan pendekatan berupa komunikasi yang baik dengan wajib pajak.
3. Meningkatkan potensi sesuai dengan Perda.
4. Memperdalam regulasi, memperdalam regulasi sangatlah penting dilakukan mengingat regulasi menjadi dasar dan patokan Bidang Pajak Parkir dan Hiburan dalam melaksanakan tugasnya.
5. Menciptakan potensi dalam meningkatkan PAD
6. Jika wajib pajak menolak maka akan dilakukan pendekatan komunikasi dengan bahasa yang baik serta bisa diterima.
7. Melakukan sosialisasi
8. Mengevaluasi lagi apakah wajib pajak patuh terhadap pajak. Kemudian Kasubid melakukan audit terhadap laporan pajak parkir kemudian dibicarakan lagi jika wajib pajak tersebut tidak patuh pada peraturan yang ada.

b. Pengorganisasian

Fungsi kedua menurut Robbins dalam Suyuthi, Lie dkk (2020:5) yaitu, pengorganisasian (*organizing*). Fungsi manajemen ini menentukan tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, bagaimana proses mengelompokkan tugas, siapa yang melapor pada siapa dan bagaimana

keputusan dibuat. Fungsi manajemen organizing ini juga dipakai oleh instansi pemerintah seperti Bapenda dalam mengelola organisasi di berbagai bidang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, Bidang Pajak Parkir dan Hiburan dalam mengelompokkan tugas khususnya di dalam Mall yaitu pihak Mall sendiri yang melakukan pencatatan mereka berupa omset yang diterima setiap harinya. Kemudian Bapenda yang akan melakukan monitoring serta mengevaluasi, jika pihak Mall terlambat terlambat dalam melaksanakan pembayaran pajak parkir. Kemudian untuk proses evaluasi dan monitoring akan dilakukan oleh Kasubid beserta dengan tim.

Berikut pengelolaan pajak parkir di dalam Mall berdasarkan fungsi *organizing*

1. Untuk pihak Mall melakukan pencatatan mereka sendiri berapa omset yang diterima setiap bulannya yang akan dilaporkan ke Bapenda.
2. Kemudian setelah dilaporkan jika Mall terlambat dalam membayar pajak maka, Kasubid beserta tim akan melakukan evaluasi dan monitoring kepada pihak Mall.
3. Untuk mengelompokkan tugas Bidang Pajak Parkir dan Hiburan memiliki 2 staff yang menangani pajak hiburan dan ada 3 staff yang menangani pajak parkir, 1 orang bagian administrasi, dan 1 orang di bagian loket.
4. Setiap sub bidang menyiapkan rekon rekon yang dilakukan dengan pihak upt yang di rekon itu berupa wajib pajak baru setiap bulannya, wajib pajak yang tutup setiap bulannya, surat teguran, surat tagihan yang dikeluarkan setiap bulannya dan juga wajib pajak mana yang belum di eksekusi.
5. Setiap bulan sub bidang menyiapkan hal tersebut dimana rekon akan dijadikan sebuah laporan dan diubah datanya menjadi realisasi pajak parkir kemudian dilaporkan ke bidang perencanaan.
6. Kemudian laporan tersebut diserahkan kepada DPR, hasil evaluasi diberikan lagi ke Bidang Pajak Parkir dan Hiburan untuk diterapkan.
7. Pengambilan keputusan dilakukan di dalam kantor dengan melakukan diskusi bersama sub bidang dan kepal bidang dengan mengadakan rapat setiap bulannya dan juga mendatangi tempat wajib pajak serta melakukan pendekatan dengan wajib pajak.

c. Actuating

Kemudian daripada itu fungsi yang ketiga menurut Robbins dalam Suyuthi, Lie dkk (2020:5) merupakan fungsi memimpin (*actuating*), fungsi manajemen ini mencakup memotivasi bawahan, mempengaruhi individu, memiliki saluran komunikasi yang efektif, serta memecahkan berbagai macam masalah maupun perilaku karyawan. Setiap organisasi termasuk organisasi pemerintahan sangatlah memerlukan kepemimpinan yang baik dalam mengelola organisasi dan tentunya hal tersebut berguna sebuah organisasi dalam mencapai tujuan. Instansi pemerintah seperti Bapenda,

sangat memerlukan kepemimpinan yang baik dalam mengelola organisasi tersebut, khususnya dalam mengelola pajak parkir diperlukan seorang pemimpin yang baik sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada Bapenda khususnya Bidang Pajak Parkir dan Hiburan seorang pemimpin melakukan pembelajaran untuk menjadi seorang pemimpin, kemudian melakukan pengarahan kepada bawahannya termasuk pada saat bawahan mengalami problema, namun jika bawahan terbukti melakukan kesalahan maka akan dinasehati terlebih dahulu kemudian diberikan surat teguran. Jika tetap melakukan kesalahan yang sama maka pegawai akan dipindahtugaskan ke tempat yang lain. Dalam memotivasi bawahan Bapenda juga kerap kali memberikan *reward* kepada pegawai. Kemudian jika ada pihak Mall atau wajib pajak tidak mematuhi aturan dalam membayar pajak maka Bidang Pajak Parkir dan Hiburan akan melakukan koordinasi dengan Bidang pengendalian dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Untuk melihat bagaimana pemimpin instansi publik seperti Bapenda khususnya Bidang Pajak Hiburan dan Lahan Parkir menerapkan fungsi ini.

1. Seorang pemimpin atau Kasubid melakukan pembelajaran untuk menjadi seorang pemimpin.
2. Mengarahkan bawahannya untuk lebih memiliki kreativitas dalam bekerja
3. Melakukan pendekatan dengan bawahan untuk mempelajari sifat bawahan
4. Jika memiliki problema maka kasubid melakukan diskusi, sharing dan saling terbuka satu sama lain.

Jika pegawai melakukan pelanggaran maka terlebih dahulu dinasehati diberikan teguran dari sp 1 sampai sp 2, jika pegawai tetap mengulangi kesalahan yang sama maka pegawai tersebut akan dipindah tugaskan.

d. Pengendalian (*controlling*)

Fungsi yang keempat menurut Robbins dalam Suyuthi, Lie dkk (2020:5) disebut dengan fungsi pengendalian (*controlling*). Fungsi manajemen ini mencakup memantau kinerja aktual dengan standard melakukan koreksi jika diperlukan. Dalam organisasi sangat memerlukan pemantauan serta koreksi kinerja organisasi, karena tanpa adanya pengendalian maka kinerja akan berjalan berantakan maka dari itu seorang manajer perlu memantau serta mengoreksi bawahannya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa seorang pemimpin dalam mengontrol kinerja organisasi yaitu dengan cara memberitahukan bahwa dalam bekerja pegawai harus amanah dan jujur seiring dengan itu kinerja organisasi dilakukan *by system*, serta dikontrol dan diawasi oleh lembaga pengawas (inspektorat). Kemudian Bidang Pajak Hiburan dan Parkir juga melakukan kerjasama tim yang solid serta bawahan diberi kepercayaan dan

arahan dalam bekerja, dikoreksi dan dinasehati jika melakukan kesalahan. Selain itu para pegawai juga dituntut untuk profesional dalam melakukan pekerjaannya dan bekerja sesuai dengan regulasi yang ada.

Fungsi manajemen ini juga dipakai oleh instansi pemerintah termasuk Bapenda Bidang Pajak Parkir dan Hiburan dalam mengontrol kinerja organisasi, untuk dapat mengetahui pengaplikasian fungsi ini maka dari itu berikut fungsi manajemen pengendalian yang penulis dapatkan dari hasil penelitian pada Bapenda Kota Samarinda Bidang Pajak Parkir dan Hiburan.

1. Strategi pemimpin dalam mengontrol pegawai atau bawahan yaitu pegawai pegawai harus amanah dan jujur.
2. Untuk saat ini semua pekerjaan dilakukan *by system* jadi susah untuk pegawai menympaing dari tugasnya.
3. Ada lembaga pengawas (inspektorat) yang akan mengawasi kinerja organisasi jika pegawai dan pimpinan tidak berlaku jujur akan ketahuan oleh pengawas.
4. Dalam mengontrol kinerja juga diperlukan adanya team work serta kerjasama yang solid antar pegawai dan kasubid.
5. Bawahan juga harus diberikan kepercayaan dan arahan untuk bekerja sesuai dengan regulasi
6. Bawahan dituntut untuk lebih memiliki kreatifitas dalam melakukan pekerjaannya.

2. Faktor Penghambat Pengelolaan Pajak di Dalam Mall Oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda merupakan Badan yang menangani pengelolaan pajak parkir salah satunya yaitu pajak parkir di dalam Mall. Dalam proses pengelolaan tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa hambatan bisa terjadi di lapangan. Hambatan yang terjadi yaitu dapat berupa hambatan eksternal seperti menghadapi orang-orang yang beragam maka akan selalu dilakukan pendekatan dengan berdasarkan pada regulasi-regulasi yang ada, jika hambatan internal yaitu berupa fasilitas dinas yang belum memadai. Kemudian hambatan lain yaitu dampak dari pandemi covid-19 yang menyebabkan target tidak tercapai meskipun telah diprediksi menggunakan data. Tentu karena omset yang menurun tersebut juga berdampak pada Pendapatan Asli Daerah. Upaya Bapenda khususnya di Bidang Pajak Parkir dalam menangani faktor penghambat dari pengelolaan pajak parkir termasuk parkir di dalam Mall selai melakukan pendekatan dan penurunan target Bidang Pajak Parkir dan Hiburan juga melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dengan disiplin sesuai dengan regulasi yang ada.

Faktor Penghambat Pengelolaan Pajak Parkir di dalam Mall Oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda.

- a. Faktor internal Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Bapenda Kota Samarinda.

1. Kurangnya sarana prasarana penunjang contohnya, fasilitas seperti AC, ruang tunggu, fasilitas untuk bekerja dan lain-lain yang dinilai kurang memuaskan pegawai. Tentu hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor penghambat pada kinerja pegawai (organisasi) dalam menjalankan tugasnya.
 2. Kurang kondusifnya suasana ruangan kantor yang disebabkan oleh kondisi ruangan yang sempit untuk para pegawai. Hal tersebut juga dapat menghambat kinerja organisasi melihat adanya ketidakseimbangan antar ruangan kantor dengan jumlah pegawainya.
- b. Faktor eksternal Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Bapenda Kota Samarinda.
1. Kurangnya komunikasi yang baik antara Bapenda dengan wajib pajak sehingga kerap kali menyebabkan wajib pajak kurang menerima kewajiban mereka untuk membayar pajak kepada pemerintah.
 2. Kurang pemahaman masyarakat akan pentingnya membayar pajak kepada pemerintah hal tersebut dikarenakan tidak semua wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai pentingnya membayar pajak.
 3. Berkurangnya jumlah penerimaan retribusi parkir akibat dari pandemi covid-19. Hal ini berkaitan dengan target yang tidak tercapai meskipun target telah diturunkan dari 11,5 miliar ke 6,5 miliar. Untuk Mall sendiri dampak covid-19 menyebabkan adanya pengurangan pengunjung Mall sehingga omset yang didapatkan juga mengalami penurunan hal tersebut juga berpengaruh terhadap pengurangan gaji karyawan hingga pengurangan karyawan besar-besaran hingga mencapai angka 60%.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan pajak parkir oleh Bapenda Kota Samarinda dimulai dari proses sebagai berikut. Pertama perencanaan, perencanaan pada Bidang Pajak Parkir dan Hiburan dibuat oleh kasubid, kasubid memiliki tugas menyusun upaya apa saja yang dilakukan terkait dengan peningkatan peningkatan potensi pajak parkir serta melakukan sistem perencanaan. Kedua pengorganisasian, setiap bulan sub bidang menyiapkan rekon-rekon, dimana rekon akan dijadikan sebuah laporan dan diubah datanya menjadi realisasi pajak parkir kemudian dilaporkan ke bidang perencanaan, kemudian laporan tersebut diserahkan ke DPR, hasil evaluasi diberikan lagi ke Bidang Pajak Parkir dan Hiburan untuk diterapkan. Ketiga *actuating* seorang pemimpin atau kasubid melakukan pembelajaran untuk menjadi seorang pemimpin, mengarahkan bawahannya untuk lebih memiliki kreativitas dalam bekerja. Melakukan pendekatan dengan bawahan

untuk mempelajari sifat bawahan. Keempat pengendalian, strategi pemimpin dalam mengontrol pegawai atau bawahan yaitu pegawai harus amanah dan jujur. Selain dari pada itu lembaga pengawas (inspektorat) yang akan mengawasi kinerja organisasi jika pegawai dan pimpina melakukan pelanggaran.

2. Kemudian pengelolaan pajak parkir di dalam Mall terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan kurang maksimalnya pengelolaan pajak parkir di dalam Mall oleh Bapenda Kota Samarinda. Faktor penghambat tersebut yaitu faktor internal yang terjadi di dalam kantor Bapenda khususnya di Bidang Pajak Hiburan dan Parkir itu sendiri contohnya seperti pegawai yang kesulitan dalam bekerja akibat dari kurang memadainya fasilitas yang ada serta ruangan kantor yang kurang luas dan terkesan sempit untuk para pegawai. Faktor eksternal yaitu kurangnya komunikasi yang baik antara Bapenda dan wajib pajak, serta kurangnya pemahaman yang baik oleh wajib pajak akan pentingnya membayar pajak kepada pemerintah. Selanjutnya berkurangnya jumlah penerimaan retribusi pajak parkir disebabkan oleh pandemi covid-19.

Saran

Secara umum pengelolaan pajak parkir di dalam Mall oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda sudah dikerjakan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penulis mengajukan beberapa saran yang dapat menjadi masukan dan saran bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Dalam pengelolaannya mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, serta proses pengendalian sudah cukup baik dilakukan oleh Bapenda khususnya Bidang Pajak Parkir dan Hiburan. Namun saran dari penulis yaitu lebih meningkatkan pelayanan publik, yaitu dalam mengelola pajak parkir agar lebih baik ke depannya, menambah kapasitas ruangan dan juga fasilitas yang memadai hal tersebut dikarenakan kondisi ruangan kantor seperti yang dipaparkan pada hasil penelitian terlalu sempit bagi pegawai dan fasilitas yang kurang memadai. Hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi terhambatnya proses pengelolaan pajak parkir. Selain itu disarankan juga untuk menambah tenaga kerja agar dapat membantu dalam kinerja organisasi.
2. Untuk berbagai faktor penghambat yang terjadi ada beberapa faktor yang tidak bisa dihindari seperti dampak pandemi covid-19 sehingga Bapenda harus lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan agar tidak merugikan baik wajib pajak maupun pajak untuk Pendapatan Asli Daerah. Saran dari penulis yaitu tetap menjaga komunikasi yang baik dengan para wajib pajak dan merencanakan dengan matang terkait pengambilan keputusan atau kebijakan yang tepat dalam menentukan tarif pajak serta berapa nominal yang harus disetorkan kepada pemerintah. Kemudian dari pada itu untuk penanganan faktor eksternal seperti bertemu langsung wajib pajak dilapangan harus terjalin komunikasi yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat wajib pajak tanpa melupakan dasar peraturan perundang-undangan yang ada.

Daftar Pustaka

- Firdausy, M. Carunia. 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta.
- Pasolong, Harbani. (2017). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta: Bandung.
- _____. (2016). *Metode Penelitian Administrasi Publik*: Bandung
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
- <https://digilib.uinsby.ac.id> Pengertian pajak daerah dan retribusi daerah diakses pada senin 5 april 2021 pukul 10.30 WITA.
- Rio. Lianzah (2017). “Efisiensi Pengelolaan Manajemen Parkir Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung”. *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* Volume 8. Nomor 1 <https://repository.radenintan.ac.id>
- Saifuddin, M.Ag. (2018). *Pengelolaan Pembelajaran Teoritis dan Praktis*. CV Budi Utama: Yogyakarta
- Siahaan, Marihot. (2008). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Suyuthi, F. Nurmadhani, dkk (2020). *Dasar- Dasar Manajemen (teori, tujuan dan fungsi)*. Yayasan Kita Menulis.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2008, tentang Sumber-Sumber Penerimaan Daerah dalam Menyelenggarakan Otonomi Daerah.